

## Lampiran 1

### Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIMOR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu  
Laman : unimor.ac.id, e-mail: [universitastimor@yahoo.co.id](mailto:universitastimor@yahoo.co.id)

Nomor : 349/UN60.2/PP/2023 06 September 2023  
Lampiran : Satu Proposal Penelitian  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Lurah Aplasi Kec. Kota Kefamenanu

Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul "Efektivitas Program Tekun Melayani Plus Di Kelurahan Aplasi Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU". Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah :

Nama : Fransiska Desriati Adin  
NPM : 22190034  
Waktu : Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal - hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos, MM  
NIP. 197311222021212002

## Lampiran 2

### Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**KECAMATAN KOTA KEFAMENANU**  
**KELURAHAN APLASI**  
JLN. Patimura – Kefamenanu – 85614

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 500/264/K. Aplasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilco Y. Don Bosco Abi, S.Sos  
NIP. : 19750131 200502 1 006  
Jabatan : Kepala Kelurahan Aplasi


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fransiska Desriati Adin  
NIM : 22190034  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Universitas : Universitas Timor  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menerangkan bahwa Mahasiswi yang bersangkutan di atas benar- benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu terhitung tanggal 7 Sepetmber s/d 2 Oktober 2023 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ EFEKTIVITAS PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS DI KELURAHAN APLASI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aplasi, 2 Oktober 2023  
Kepala Kelurahan Aplasi

  
Wilco Y. Don Bosco Abi, S.Sos  
Nip. 19750131 200502 1 006

### Lampiran 3

#### Pedoman Wawancara

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS DI KELUARAHAAN APLASI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

#### 1.1 Identitas Informan :

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Status Informan :  
Tanggal Wawancara :

#### 1.2 Petunjuk Pengisian :

Bapak/Ibu silahkan memberikan jawaban sesuai dengan arahan peneliti.

#### 1.3 Fokus Penelitian : Efektivitas Program

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Diajukan Kepada
1	Aspek Tujuan Atau Fungsi	1) Menurut Bapak/Ibu, alasan mendasar diadakannya program tekun melayani plus ?	Pegawai Dinas PRKPP Kab. TTU dan Perangkat Kelurahan Aplasi
		2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sistem kerja dalam program tekun melayani plus ?	
		3) Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang terlibat dalam program tekun melayani plus ini, dan seperti apa fungsinya ?	
		4) Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan diadakanya program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi ?	Masyarakat Penerima Program dan Masyarakat Kelurahan Aplasi
2	Aspek Rencana atau Program	5) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan dari program tekun melayani plus ?	Pegawai Dinas PRKPP Kab. TTU dan Perangkat Kel. Aplasi Masyarakat Penerima Program dan Masyarakat Kelurahan Aplasi
		6) Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu, mengetahui alasan mengapa program ini diberikan hanya kepada 10 KK di Kelurahan Aplasi ?	
		7) Menurut Bapak/Ibu, apa pendapat dari Bapak/Ibu, dengan diadakannya program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi ?	

3	Aspek Ketentuan dan Peraturan	8) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada petunjuk teknis yang merujuk pada peraturan diterapkannya program tekun melayani plus, jika ada seperti apa peraturan tersebut?	Pegawai Dinas PRKPP Kab. TTU dan Perangkat Kel. Aplasi
		9) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh Bapak/Ibu selaku pelaksana dalam program tekun melayani plus ?, jika ada bagaimana proses pengawasan program yang dilakukan oleh Bapak/Ibu?	
		10) Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini ada petugas yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program tekun melayani plus ini ?	Masyarakat Penerima Program dan Masyarakat Kelurahan Aplasi
4	Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal	11) Menurut Bapak/Ibu, apakah program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi sudah dilaksanakan bagi masyarakat penerima program ?	Pegawai Dinas PRKPP Kab. TTU dan Perangkat Kel. Aplasi
		12) Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang diberikan kepada masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi ?	
		13) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pendataan rinci terkait dengan anggaran yang telah direalisasikan dalam pemberian program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi ?	
		14) Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang diterima oleh Bapak/Ibu selaku penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi ?	Masyarakat Penerima Program dan Masyarakat Kelurahan Aplasi
		15) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian program ini sudah sesuai harapan Bapak/Ibu ? Jika belum apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu terkait dengan program tersebut ?	

## Lampiran 4

### Identitas Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status Informan
1.	Wilco Yohanes Don Bosco Abi, S.Sos	48 Tahun	Laki-Laki	Lurah Aplasi
2.	Elisabeth Obe, S.Sos	52 Tahun	Perempuan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Evaluasi
3.	Yohana Ulan Eko	68 Tahun	Perempuan	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Aplasi
4.	Makrina Mamo	44 Tahun	Perempuan	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
5.	Walburga Olin	54 Tahun	Perempuan	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
6.	Veronika Yuliadmawati	53 Tahun	Perempuan	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
7.	Martinus Nule	59 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
8.	Antonius Metan	76 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
9.	Adolfina Lopo	47 Tahun	Perempuan	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
10.	Selma Ngelu	55 Tahun	Perempuan	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
11.	Santi Sale	59 Tahun	Perempuan	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
12.	Anton Suan	64 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi
13.	Ignatio Soares	47 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat Penerima Program di Kelurahan Aplasi

## Lampiran 5

### Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Wilco Yohanes Don Bosco Abi selaku Lurah, di Kelurahan Aplasi



Wawancara bersama Ibu Elisabeth Obe, selaku Sub Bagian Perencanaan Umum dan Evaluasi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Timor Tengah Utara



Wawancara bersama Ibu Veronika Yuliana dan Ibu Walburga Olin selaku masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi.



Wawancara bersama Ibu Selma Ngelu dan Ibu Makrina Mamo selaku masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi.



Wawancara bersama Bapak Antonius Metan dan Bapak Martinus Nule selaku masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi.



Wawancara bersama Ibu dan Ibu selaku masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi.




Wawancara bersama Bapak Ignasio Soares dan Bapak Anton Suan selaku masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi.



Wawancara bersama Ibu Yohana Eko selaku masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Aplasi.

**Lampiran 6**

**Struktur Organisasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu  
Kabupaten Timor Tengah Utara**



**Sumber : Pemerintah Kelurahan Aplasi, 2023**

## Lampiran 7

### Surat Keterangan Penerima Manfaat Program Tekun Melayani Plus di Kelurahan Aplasi



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 669/KEP/HK/X/2021

TENTANG  
PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBANGUNAN  
RUMAH LAYAK HUNI TERIMA KUNCI PLUS (TEKUN MELAYANI PLUS)  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat miskin memperoleh hunian layak, Pemerintah Daerah menjalankan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD TTU Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus) Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Penerima Manfaat Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus) Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa nama-nama Penerima Manfaat Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus) Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi Penerima Manfaat Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara nomor 98 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

*de*

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 124);
18. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara nomor 98 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Terima Kunci Plus (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 724).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan lokasi Desa/Kelurahan dan nama - nama penerima Manfaat Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

  
**JUANDI DAVID**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
 NOMOR 669/KEP/HK/X/2021  
 TENTANG  
 PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK  
 HUNI TERIMA KUNCI PLUS (TEKUN MELAYANI PLUS)  
 TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kelurahan : Aplasi  
 Kecamatan : Kota Kefamenanu

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIK	Alamat	Data Pendukung		
					DTKS Dinas Sosial	Database RTLH Dinas PRKPP	Rekomendasi Kepala Desa/Lurah
1	NURLINA SELMA NGELU	P	5303056611730001	RT.007/RW.004	149	-	-
2	AGNES KOLO	P	5303057112450029	RT.009/RW.005	4	26	-
3	ANTON METAN	L	5303050405450001	RT.012/RW.004	23	98	-
4	ANTONIUS NEU SUAN	L	5303053112480036	RT.010/RW.006	-	66	-
5	FRIDO LAKE	L	5303050605760001	RT.009/RW.005	-	37	-
6	KATARINA MARIA VERONIKA MATARA	P	5303054402970004	RT.007/RW.004	-	-	v
7	VERONIKA YULI ADMAWATI	P	5303054106710001	RT.012/RW.006	-	-	v
8	ADOLFINA LOPO	P	5303055508560001	RT.003/RW.002	-	-	v
9	YOSEPH LAKE	L	5303051502620002	RT.006/RW.003	-	-	v
10	KRISTOFEL BUYUNG GIDALTRI RONA	L	5303051002880001	RT.006/RW.003	-	-	v

Ditetapkan di Kefamenanu  
 pada tanggal 11 Oktober 2021  
 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,  
  
 JUANDI DAVID

Sumber : Pemerintah Kelurahan Aplasi, 2023.

## Lampiran 8

### Surat Perjanjian Kerjasama Petugas Pelaksana Program Tekun Melayani Plus di Kelurahan Aplasi

 **PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN**  
Jl. Benpasi Nomor 2 Telepon (0388) 31555  
**KEFAMENANU**  
Kode Pos 85613

---

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**(PKS)**

**Antara**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS**  
Dengan  
**KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA KELURAHAN APLASI**  
Nomor : 03/PPK-TM PLUS/DPRKPP/TTU/X/2021

**Tentang**

**"Pelaksanaan Program TEKUN MELAYANI PLUS"**

---

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. GREGORIUS NAI, ST, MT : Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas PRKPP Kabupaten TTU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program TEKUN MELAYANI PLUS, yang berkedudukan di Dinas PRKPP TTU beralamat di Jalan Benpasi Nomor 2 - Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PRKPP TTU Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (TEKUN MELAYANI PLUS) pada Dinas PRKPP Kab. TTU TA. 2021, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PETRUS BALAJEPEN : Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Kelurahan Aplasi berkedudukan di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, berdasarkan Kartu Identitas Nomor 5303050108580001 dan Surat Keputusan Ketua LPM Kelurahan Aplasi Nomor 01/LPM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Kelurahan Aplasi, Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (TEKUN MELAYANI PLUS) Kelurahan Aplasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan dan selanjutnya saling mengikat diri untuk mengadakan kerjasama dalam Kegiatan Program TEKUN MELAYANI PLUS secara Swakelola, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut :

## BAB I POKOK PEKERJAAN

### Pasal 1

- 1) PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti termaksud di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus Perlengkapan Rumah Tangga sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp, 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.
- 2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi:
  - a. Perencanaan
  - b. Persiapan
  - c. Pelaksanaan
  - d. Pengawasan
  - e. Monitoring dan Evaluasi
  - f. Pelaporan
  - g. Serah Terima Pekerjaan

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 2

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Mengawasi dan memeriksa bahan bangunan yang diadakan/dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pengadaan bahan bangunan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Membayar biaya bahan bangunan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang akan ditentukan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini;
  - b. Membuat dan melaporkan hasil pengadaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
  - c. Menyusun HPS dan bertanggung jawab atas penetapan harga bahan bangunan;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
  - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
  - f. Menyerahkan bukti-bukti pengadaan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;
  - g. Mengawasi pemanfaatan bahan bangunan untuk pembangunan rumah layak huni.

**BAB III**  
**HARGA KONTRAK PEKERJAAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

- 1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Rincian biaya per item pekerjaan ditetapkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya.
- 2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening : 1-04.2-10.0-00.02.01 pada DPA Dinas PRKPP Kabupaten TTU dengan cara transfer dari rekening kas daerah ke rekening KMPS Kelurahan Aplasi melalui Bank NTT Kantor Cabang Kefamenanu dengan nomor rekening : 2503861677

**Pasal 4**

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1) Surat Perjanjian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pencairan dilakukan 2 (dua) tahap : Tahap I diberikan 50% (lima puluh persen), dilakukan setelah perikatan kontrak dan dilampirkan DRPB2 Tahap I. Tahap II diberikan 50% (lima puluh persen), dilakukan setelah DRPB2 Tahap I dan bukti-bukti serah terima barang disetujui oleh PPK dan dilengkapi dengan DRPB2 Tahap II dan atau perkembangan fisik pekerjaan di lapangan mencapai 50%;
- b) Setiap proses pencairan harus dilampirkan dengan rekomendasi dari PPK.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS**

**Pasal 5**

Pelaksanaan pengadaan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 1 Surat Perjanjian ini harus sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan (DRPB2) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam KAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN**

**Pasal 6**

Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan berakhir setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

- 1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini, wajib dilaksanakan PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Oktober 2021 dan wajib sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2021.
- 2) Sebelum pekerjaan dimulai, PIHAK KEDUA harus mengajukan rencana kerja kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh PIHAK KESATU atau Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 9

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU dalam bentuk Laporan yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- 2) Tenggang waktu untuk memperbaiki/menyelesaikan setiap hasil pengadaan barang ditetapkan tidak lebih 10 (Sepuluh) hari sejak diterimanya catatan atas hasil pengadaan termaksud dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 10

Dalam waktu yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib memberikan penjelasan-penjelasan kepada PIHAK KESATU, apabila dikemudian hari setelah penyerahan Hasil Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Surat Perjanjian ini ternyata PIHAK KESATU masih memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut.

### BAB VI ADDENDUM KONTRAK

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyerahan pekerjaan sesuai Pasal 7 ayat 1 dapat diperpanjang apabila ada permintaan dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Untuk menindaklanjuti perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 3, PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Addendum Kontrak yang didalamnya mengatur perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada KMPS untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (4) Apabila tanah pada lokasi pekerjaan tidak rata/miring, maka akan terjadi pergeseran volume pekerjaan (tidak sesuai dengan RAB yang sudah ditentukan) yang mengakibatkan adanya pengurangan pada item pengadaan barang.

BAB VII  
SANKSI PEKERJAAN

Pasal 12

- 1) Apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini tidak sesuai dengan DRPB2 dan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 7 ayat 1) Surat Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Pasal ini tidak dapat dikenakan kepada PIHAK KEDUA, apabila keterlambatan pengadaan barang tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeur*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga pekerjaan tidak dapat dipenuhi, antara lain seperti :
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana Alam : banjir, gempa, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - e. Pemogokan;
  - f. Kebakaran;
  - g. Gangguan industri lainnya.
- 3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari dari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari instansi yang berwenang.
- 4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat 2) Pasal ini tidak termaksud hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), PIHAK KESATU berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini, yaitu dalam hal:

- 1) Apabila ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan atau mengalihkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, baik sebagian maupun keseluruhan kepada PIHAK LAIN tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU ternyata dinilai tidak dapat atau tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 7 Surat Perjanjian ini.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari kalender.

- 2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Pasal ini tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (panitia Perdamaian) yang anggota-anggotanya terdiri dari:
  - a. Seorang Wakil dari yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU
  - b. Seorang Wakil dari yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA
  - c. Seorang Ketua dari yang dipilih dan disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 3) Apabila dengan kedua jalan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1) dan 2) Pasal ini juga belum ada penyelesaian, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke Pengadilan Negeri.

**BAB IX  
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Pasal 15**

Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

**Pasal 16**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.

**Pasal 17**

Segala biaya yang timbul dalam proses pembuatan Surat Perjanjian ini menjadi beban dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU.

Demikian Surat Perjanjian ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

**PIHAK KEDUA**

**KETUA KELOMPOK  
MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA,**



**(PETRUS BALA-LEDJEPEN)**

**PIHAK KESATU**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),**



**(GREGORIUS NAL ST. MT)**

**Sumber : Pemerintah Kelurahan Aplasi, 2023**

**Lampiran 9**

**Petunjuk Pengawasan Program Tekun Melayani Plus**



**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 98 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI  
TERIMA KUNCI PLUS (TEKUN MELAYANI PLUS)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**BAB X**  
**PEMBINAAN PELAKSANAAN PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS**

**Pasal 27**  
**Pembinaan**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan program Tekun Melayani Plus secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan.

**Pasal 28**  
**Pendampingan**

- (1) Pendampingan KMPS dilakukan oleh TPT untuk memastikan pelaksanaan Program Tekun Melayani Plus sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- (2) TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima pekerjaan.
- (3) TPT ditetapkan dengan Keputusan PA.
- (4) Pembiayaan TPT dianggarkan dalam DPA Dinas.

**BAB XI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 29**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan program Tekun Melayani Plus dan selanjutnya dilaporkan oleh Tim Koordinasi dan Dinas kepada Bupati.

**BAB XII**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 30**

- (1) KMPS melaporkan pencapaian kemajuan pekerjaan dan penyerapan anggaran kepada PPK pertahap pencairan keuangan.
- (2) PPK dan KMPS melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Tekun Melayani Plus.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berjenjang.

**Pasal 31**

Lampiran Pedoman pelaksanaan Program Tekun Melayani Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Sumber : Pemerintah Kelurahan Aplasi, 2023.**